

**PENYELESAIAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024
MELALUI MEKANISME *COLLABORATIVE GOVERNANCE*
DI KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ULULAINI

NIM. 1521089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENYELESAIAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024
MELALUI MEKANISME *COLLABORATIVE GOVERNANCE*
DI KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ULULAINI

NIM. 1521089

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ULUL AINI

NIM : 1521089

Judul Skripsi : “ Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024
Melalui Mekanisme *Collaborative Governance*
di Kabupaten Batang ”

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 08 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



ULUL AINI

NIM. 1521089

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
Jalan Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Ulul Aini

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah
UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : ULUL AINI

Nim : 1521089

Judul : “Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme *Collaborative Governance* di Kabupaten Batang”.

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 08 Oktober 2025
Pembimbing,


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum
NIP: 197505062009011005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Ulul Aini
NIM : 1521089
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme *Collaborative Governance* Di Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 31 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum

NIP: 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I


Ayon Dinivanto, M.H.
NIP.199412242023211022

Penguji II


Hairus Saleh, M.A.
NIP.198805152022031001

Pekalongan, 07 November 2025

Disahkan Oleh



PERSEMBAHAN

Segala puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok agung yang ajarannya menjadi pelita dalam gelap, penuntun dalam kebingungan, dan peneguh langkah dalam perjuangan, menjadi inspirasi dalam setiap proses penyusunan karya ini. Sebagai ungkapan terima kasih atas segala cinta, doa, dan dukungan yang senantiasa menguatkan langkah ini, penulis dengan segenap ketulusan hati dan rasa hormat mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Kedua orang tua saya, Bapak Nastain dan Ibu Wiwik Tuzakiyah yang yang tiada lelah membimbing, memberi kasih, dan doa yang tak terhingga. Setiap langkah yang kutapaki adalah cermin dari pengorbanan dan kasih sayang kalian. Terima kasih atas segala dukungan yang tak pernah pudar.
2. Teruntuk adik saya, Diva Anggraeni, adik tersayang yang menjadi sosok penghangat di kala kesedihan dalam proses pembuatan skripsi. Canda tawa nya yang membuat saya untuk tetap semangat menuju kesuksesan supaya nanti adik saya bisa menjadi sarjana.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Tempat saya menimba ilmu sebagai bekal dan pengalaman untuk menggapai cita-cita saya.
4. Dosen pembimbing Skripsi, Bapak Achmad Muchsin, Dr., S.H.I., M.Hum. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan ilmu yang telah diberikan.
Setiap arahan dan motivasi yang kau berikan menjadi pelita yang menuntunku melalui proses panjang ini hingga terselesaikannya karya ini..
5. Semua dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terima kasih atas kesabaran, ilmu, dan perhatian yang senantiasa bapak dan ibu berikan selama perjalanan

akademikku.

6. Kepada keluarga besar HMPS Hukum Tata Negara periode 2022-2023, Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Periode 2023-2024, dan Senat Mahasiswa UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Periode 2025. Terimakasih sudah menjadi wadah untuk saya mengembangkan diri, melatih kepemimpinan, kepercayaan, keberanian dalam mengambil resiko, dan kebersamaan dengan keluarga besar organisasi.
7. Kepada keluarga besar PMII Rayon Syariah yang sudah berproses kurang lebih tiga tahun. Komisariat Ki Ageng Ganjur, khususnya Pengurus KOPRI Periode 2024-2025, terimakasih sudah menjadi bagian dari proses saya.
8. Sahabat terkasih saya, Tyas dan Salwa, sahabat-sahabatku yang selalu hadir di setiap langkah perjalanan ini, terima kasih atas segala tawa, dukungan, dan kehangatan yang kalian berikan. Kalian bukan hanya teman dalam suka dan duka, tetapi juga menjadi keluarga kedua yang selalu menguatkan ketika saya merasa lelah dan ragu.
9. Kepada Autadul Aulia Assyakur, S.Sos. Terimakasih sudah menjadi sosok yang selalu ada untuk menemani kepenatan, menjadi patner hiling, patner olahraga, dan patner mengembangkan diri.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS Al Insyiroh 5-6)



ABSTRAK

Aini, Ulul. 2025. Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme *Collaborative Governance* di Kabupaten Batang. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

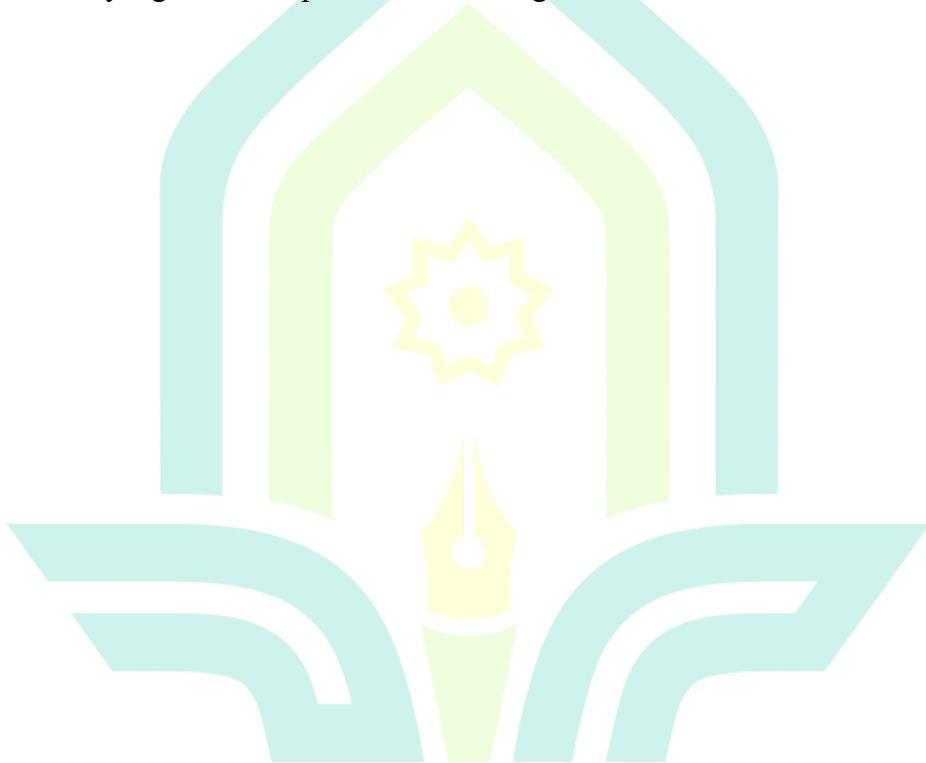
Pembimbing: **Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum**

Kata Kunci: Konstruksi Hukum, Kerjasama Antar Lembaga, Tindak Pidana Pemilu, *Collaborative Governance*, Bawaslu Kabupaten Batang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kerja sama antar lembaga dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang melalui mekanisme *collaborative governance*. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pihak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Batang serta analisis dokumen hukum dan regulasi terkait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di BAWASLU Kabupaten Batang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara dengan informan, dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan serta literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme kerja sama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) berjalan efektif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Keputusan BAWASLU Kabupaten Batang Nomor 1842/HK.01.01/K.JT-03/11/2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Nomor 044/HK.01.01/K.JT-03/19/2022, dan Peraturan Kejaksaan Nomor 14 Tahun 2020. Penerapan prinsip *collaborative governance* di Kabupaten Batang tercermin melalui praktik partisipasi inklusif, transparansi, akuntabilitas, pengambilan keputusan bersama, dan komunikasi lintas lembaga yang solid. Studi kasus dugaan perusakan alat peraga kampanye (APK) pada Pemilu 2024 menggambarkan koordinasi intensif antar lembaga dalam proses klarifikasi, penyidikan,

hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena alasan hukum dan kondisi kejiwaan pelaku. Kolaborasi antar lembaga berlangsung secara efektif meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu penanganan yang singkat, minimnya anggaran untuk ahli, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum Pemilu melalui *collaborative governance* tidak hanya bergantung pada legitimasi kewenangan formal, tetapi juga pada sinergi, kepercayaan, dan komunikasi antar lembaga. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem informasi hukum antar lembaga direkomendasikan untuk mewujudkan penegakan hukum Pemilu yang adil, transparan, dan berintegritas.



ABSTRACT

Aini, Ulul. 2025. *Settlement of Alleged Electoral Crimes in the 2024 General Election Through a Collaborative Governance Mechanism in Batang Regency*. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan..

Suervisor : Achmad Muchsin, Dr., S.H.I., M.Hum

Keywords: *Legal Construction, Inter-Agency Cooperation, Electoral Crime, Collaborative Governance, Bawaslu of Batang Regency.*

This study aims to analyze the legal construction of inter-agency cooperation in resolving alleged electoral crimes during the 2024 General Election in Batang Regency through a collaborative governance mechanism. The research employs a qualitative method, utilizing in-depth interviews with officials from the Election Supervisory Board (Bawaslu) of Batang Regency and document analysis of relevant legal and regulatory frameworks.

The results of the study show that the cooperation mechanism within the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) operates effectively based on the legal foundations of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the Batang Regency Election Supervisory Board (BAWASLU) Decree Number 1842/HK.01.01/K.JT-03/11/2023 concerning the Fifth Amendment to Decree Number 044/HK.01.01/K.JT-03/19/2022, and Prosecutor's Regulation Number 14 of 2020. The implementation of the collaborative governance principles in Batang Regency is reflected through inclusive participation, transparency, accountability, joint decision-making, and strong inter-institutional communication. A case study of the alleged destruction of campaign materials during the 2024 election illustrates the intensive coordination among agencies in the clarification, investigation, and termination of the case (SP3) based on legal and psychological considerations. The collaboration has proven effective despite challenges such as limited human resources, tight case-handling deadlines, budget constraints for expert involvement, and low public participation. This study concludes that the effectiveness of electoral law enforcement through collaborative governance depends not only on formal legal authority but also on inter-agency synergy, trust, and communication. Strengthening legal frameworks, improving human resource capacity, and integrating inter-agency legal information systems are recommended to achieve fair, transparent, and accountable electoral law enforcement.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah robbil 'alamin, puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme *Collaborative Governance* di Kabupaten Batang”.

Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Mmuhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, Amiin.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak bimbingan, bantuan, dan dorongan, baik bersifat material maupun spiritual. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghruf, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dewan Pembimbing Akademik.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Achmad Muchsin, Dr., S.H.I., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang memberikan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing dan mengarahkan dalam pembuatan skripsi ini.

6. Bapak ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis,
7. Program Beasiswa KIP-Kuliah yang sangat membantu penulis secara finansial dalam menempuh Pendidikan tinggi hingga terselesaikannya skripsi ini.
8. Almater tercinta UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Pihak BAWASLU Kabupaten Batang membantu peneliti dalam memperoleh data lapangan.
10. Orang tua saya, Bapak Nastain dan Ibu Wiwik Tuzakiyah yang senantiasa mendoakan dan mendukung setiap Langkah yang penulis tempuh,
11. Keluarga besar yang telah mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini,
12. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu,

Skripsi ini telah peneliti kerjakan dan selesaikan dengan maksimal, tetapi peneliti juga mengharapkan saran serta kritik konstruktif dari berbagai pihak demi meningkatkan kualitas penelitian di masa mendatang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. peneliti memohon serta berserah diri dengan harapan mudah-mudahan niat baik yang selama ini ditempuh dapat bermanfaat dan barokah bagi diri pribadi, nusa, bangsa, dan agama. Kemudian, diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Teoritik	8
F. Penelitian Yang Relevan	13
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Kepenulisan	21
BAB II	23
LANDASAN TEORI	23
A. <i>Collaborative Governance</i>	23
B. Teori Penyelenggaraan Pemilu	47

C. Teori Kewenangan	56
BAB III.....	65
MEKANISME <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> DI	
KABUPATEN BATANG	65
A. Gambaran Umum Bawaslu Kabupaten Batang	65
B. Mekanisme Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penyelesaian	
Dugaan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Batang	69
BAB IV	90
PENYELESAIAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU 2024	
MELALUI MEKANISME <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i>	
DI KABUPATEN BATANG.....	90
A. Mekanisme Kerjasama Antar Lembaga Dalam Penyelesaian	
Dugaan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Batang	90
B. Penegakkan <i>Collaborative Governance</i> Terhadap Penyelesaian	
Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme Di	
Kabupaten Batang.....	110
BAB V	123
PENUTUP.....	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN	131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Yang Relevan	14
Tabel 3.1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengakui kedaulatan rakyat.¹ Individu dipandang sebagai kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi dan bertugas menjalankan negara. Kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh mereka, dan ada untuk kepentingan mereka. Ini adalah prinsip dasar demokrasi. Konsep kewenangan yang datang dari, oleh, dan untuk rakyat dalam suasana yang lebih partisipatif sering disebut demokrasi. Menurut perspektif ini, warga negara merupakan sumber kekuasaan dan mempunyai tanggung jawab untuk memimpin, membentuk, dan mengatur kegiatan pemerintahan.

Salah satu syarat mendasar demokrasi adalah terwujudnya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil.² Suatu undang-undang yang mengatur proses pemilu dan melindungi kandidat, pemilih, penyelenggara, pemantau, dan masyarakat umum dari korupsi, kekerasan, intimidasi, serta penipuan. Penyelenggara pemilu dapat bersikap lebih jujur dan adil jika mereka tidak merusak materi kampanye dan melakukan kecurangan lain yang dapat mempengaruhi hasil. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pemilu beserta perangkat yang bertugas menegakkannya

¹ Selly Eka Audina et al., "Implementasi Demokrasi Pada Jenjang Perkuliahan," *Tsaqofah* 4, no. 1 (2024): 518.

² Fabio Emiliano Kolang, Audi H. Pondaag, and Josina E. Londa, "Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 2.

sangat penting bagi terselenggaranya pemilu yang adil untuk mencegah berbagai tindakan curang.

Salah satu perangkat perundang-undangan yang dikembangkan pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu adalah Terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu), UU Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2017. Selain itu, Undang – Undang ini juga mengantisipasi adanya kemungkinan terjadinya sengketa dan tindakan melawan hukum selama berlangsungnya pemilu. Pelanggaran tentu saja terjadi di kehidupan nyata. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan penting dalam menjaga keadilan dan integritas pemilu Indonesia di era demokrasi yang semakin kompleks ini.³ Namun, Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri untuk mengatasi kendala yang ada. Maka dari itu BAWASLU bekerjasama dengan berbagai stakeholder seperti masyarakat sipil, partai politik, lembaga pemerintah, dan organisasi internasional menjadi penting. semua ini berhubungan dengan *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah pendekatan di mana berbagai pihak atau stakeholder bekerja bersama untuk mengatasi masalah yang kompleks, dalam hal ini terkait pengawasan pemilu.⁴ Dengan demikian, Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai tanggung

³ Saiful Hamdi, “Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Penegakan Hukum Pemilu Di Era Demokrasi Kontemporer,” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 2.

⁴ Dinul Qoyimah et al., “Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi],” *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 182–202, <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>.

jawab untuk mengawasi jalannya pemilu, harus melibatkan semua pihak terkait dan pihak yang berpengaruh, supaya hasilnya mencerminkan keadilan dan transparansi.

Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Batang, ditemukan sejumlah pelanggaran yang berasal dari hasil temuan. Beberapa barang yang diduga terkait dengan pelanggaran dalam proses penanganan pelanggaran pemilu 2024 di Bawaslu Kabupaten Batang tercatat. Berdasarkan hasil temuan sementara di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Batang, Panwaslu Kabupaten Batang menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu berupa perusakan perlengkapan kampanye. Spanduk dan salah satu bendera partai digunakan sebagai perlengkapan kampanye di daerah pemilihan 1. Panwaslu Kecamatan mengirimkan laporan tersebut ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batang untuk ditindak lanjuti di Sentra Gakkumdu Kabupaten Batang karena BAWASLU tidak memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana pemilu.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu merupakan pusat kegiatan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang melibatkan unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan

Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.⁵

Dalam sistem hukum pemilu di Indonesia, penanganan dugaan tindak pidana Pemilu dilakukan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan tiga unsur utama, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian, dan Kejaksaan.⁶ Ketiga lembaga ini diharapkan dapat bekerja sama secara sinergis berdasarkan prinsip *collaborative governance* dalam menangani setiap dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Prinsip tersebut menekankan pentingnya kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi lintas lembaga agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif, efisien, serta menghasilkan keputusan yang berkeadilan.⁷ Dengan adanya mekanisme kolaboratif ini, diharapkan penanganan tindak pidana Pemilu dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun pada kenyataannya, penerapan mekanisme *collaborative governance* dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang belum berjalan secara maksimal. Meskipun proses penanganan dugaan pelanggaran telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku, terdapat kasus dugaan tindak pidana Pemilu

⁵ Yoga Harlis Irawan, Muhammad Nasir, and Budi Bahreisy, "Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Penelitian Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Lhokseumawe)," *JIMFH* 8, no. 2 (2025): 273.

⁶ Yulham Azhar et al., "Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia," *At-Tanwir Law Review* 5, no. 1 (2025): 163.

⁷ Yunita Nur Fadilla and Ismail Nurdin, "Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan," *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 1 (2024): 46.

yang tidak dapat dilanjutkan hingga tahap penuntutan karena adanya alasan demi hukum, yakni daluwarsa waktu penyidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan dalam manajemen waktu penyidikan yang berdampak pada penghentian proses hukum oleh Kepolisian. Padahal, sesuai prinsip *collaborative governance*, pengelolaan waktu merupakan aspek penting dalam menjamin keberhasilan koordinasi antarinstansi dalam proses penegakan hukum.

Fenomena terhentinya penyidikan akibat daluwarsa tersebut menunjukkan adanya kendala substantif dalam pelaksanaan kerja sama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini menggambarkan bahwa koordinasi antar instansi dalam Sentra Gakkumdu di Kabupaten Batang masih belum berjalan secara optimal, terutama dalam hal komunikasi, pembagian tugas, dan sinkronisasi tahapan penanganan perkara. Akibatnya, meskipun telah dilakukan upaya penegakan hukum secara prosedural, hasil yang dicapai belum memberikan efek jera serta belum mampu mewujudkan keadilan pemilu yang diharapkan.

Kondisi tersebut juga mencerminkan bahwa penerapan *collaborative governance* di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek sumber daya manusia, sistem koordinasi, maupun efektivitas pelaksanaan waktu penyidikan. Seharusnya, setiap lembaga yang tergabung dalam Gakkumdu dapat berperan aktif dan saling melengkapi dalam mengawasi setiap tahapan penyelesaian perkara agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketidakefektifan koordinasi dan lemahnya pengawasan waktu justru menyebabkan potensi

pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas penyelenggaraan Pemilu.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan mekanisme *collaborative governance* dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang, serta apa saja faktor yang menyebabkan mekanisme tersebut belum berjalan optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan *collaborative governance* di tingkat daerah, sekaligus memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana Pemilu di masa mendatang dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 Melalui Mekanisme *Collaborative Governance* di Kabupaten Batang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme kerjasama antar lembaga dalam penyelesaian dungan tindak pidana pemilu di Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana penegakkan *collaborative governance* terhadap penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 melalui mekanisme *collaborative governance* di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan mekanisme kerjasama antar lembaga dalam penyelesaian dungan tindak pidana pemilu di Kabupaten Batang?
2. Menjelaskan Penegakkan *collaborative governance* terhadap penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 melalui mekanisme *collaborative governance* di Kabupaten Batang?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penegakkan Hukum

Kegunaan penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap penguatan penegakan hukum Pemilu melalui pendekatan kolaboratif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris dan konseptual bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi dan mekanisme penegakan hukum yang lebih sinergis antar lembaga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pembentukan sistem hukum Pemilu yang lebih responsif terhadap praktik dan tantangan di tingkat daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Batang agar meningkatkan *collaborative governance* di Kabupaten Batang.

3. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memiliki kegunaan dalam pengembangan penelitian di bidang hukum tata negara dan hukum pemilu, khususnya yang berkaitan dengan penerapan konsep *collaborative governance* dalam penegakan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan akademik dan mendorong lahirnya kajian-kajian baru yang berorientasi pada penguatan kolaborasi kelembagaan dalam sistem hukum nasional.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Collaborative Governance*

Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* sebagai kerangka analisis utama untuk memahami bentuk kerja sama antar *stakeholders* dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang. Model ini pertama kali dikembangkan oleh Chris Ansell dan Alison Gash yang mendefinisikan *collaborative governance* sebagai suatu proses tata kelola di mana melibatkan secara langsung dalam pengambilan keputusan formal untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik.⁸ Model ini menekankan bahwa penyelesaian persoalan publik tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan melalui kerja sama antar pihak yang memiliki kepentingan bersama, dengan dasar keterbukaan, kesetaraan, dan saling percaya.⁹

Ansell dan Gash mengemukakan tujuh prinsip utama dalam *Collaborative Governance*, yang menjadi pedoman penting dalam membangun tata kelola kolaboratif yang efektif, yaitu¹⁰:

a. Partisipasi Inklusif (*Inclusive Participation*)

Prinsip ini menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah, swasta, masyarakat

⁸ Adinda Siti, Rosalia Kusumo, and Muhammad Farid, "Pola Kolaborasi Dalam Pengamanan Pilkada," *Socius* 2, no. 11 (2025): 672.

⁹ Asropin Gunawan, "Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terakait Lalu Lintas," *Journal of Public Sector Innovation* 1, no. 4 (2020): 4.

¹⁰ Shine Azizah Heply and Fitri Kurnianingsih, "Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Di Provinsi Kepulauan Riau," *JRP* 1, no. 3 (2023): 191.

sipil, maupun warga negara harus dilibatkan secara adil dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan semua pihak bertujuan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi berbagai kelompok. Partisipasi inklusif juga menjadi sarana untuk membangun rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap kebijakan yang dibuat, sehingga meningkatkan legitimasi hasil keputusan.

b. Keputusan Bersama (*Consensus-Oriented Decision Making*)

Keputusan dalam *collaborative governance* tidak diambil secara sepihak, tetapi melalui dialog terbuka, negosiasi, dan musyawarah antar pihak.⁴ Meskipun tidak selalu seluruh aktor sepakat penuh, proses menuju konsensus memastikan bahwa keputusan yang dihasilkan mempertimbangkan pandangan semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Oortmersse bahwa orientasi terhadap konsensus merupakan elemen esensial dari kolaborasi multipihak.

c. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi berarti seluruh proses dan informasi yang berkaitan dengan kolaborasi harus terbuka bagi semua pihak. Keterbukaan ini meliputi akses terhadap data, informasi, dan proses pengambilan keputusan. Menurut Bevir, transparansi menjadi dasar penting untuk membangun kepercayaan dan mencegah terjadinya dominasi satu pihak dalam proses tata kelola. Transparansi juga memungkinkan pengawasan publik terhadap jalannya kebijakan yang dikolaborasikan.

d. Akuntabilitas (*Accountability*)

Setiap aktor dalam kolaborasi memiliki tanggung jawab atas peran, keputusan, dan hasil yang dihasilkan. Akuntabilitas dalam *collaborative governance* mencakup mekanisme evaluasi, pelaporan, dan pengawasan yang dilakukan secara terbuka dan kolektif. Provan dan Kenis menegaskan bahwa akuntabilitas yang kuat akan meningkatkan efektivitas jaringan kolaborasi dan memperkecil risiko konflik kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat.

e. Kepercayaan (*Trust Building*)

Kepercayaan merupakan fondasi utama dalam tata kelola kolaboratif. Tanpa adanya kepercayaan antar pihak, proses koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan kolektif akan sulit terwujud. Ansell dan Gash menjelaskan bahwa kepercayaan dibangun melalui interaksi yang berulang, komunikasi yang terbuka, dan pengalaman kerja sama yang positif di antara para pemangku kepentingan.

f. Dialog dan Komunikasi yang Efektif (*Effective Communication and Dialogue*)

Komunikasi dalam kolaborasi harus bersifat dua arah, konsisten, dan jujur. Melalui dialog yang efektif, para pihak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat, menyamakan persepsi, dan memperkuat koordinasi. O'Flynn dan Wanna menambahkan bahwa komunikasi efektif juga mencakup kemampuan bernegosiasi dan berkompromi untuk mencapai hasil yang disepakati bersama.

g. Berbasis Bukti dan Pengetahuan (*Evidence and Knowledge-Based Policy*)

Prinsip terakhir menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam *collaborative governance* harus didasarkan pada data, riset, dan pengalaman empiris, bukan sekadar opini. Pendekatan berbasis bukti ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih relevan, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Melalui penerapan ketujuh prinsip tersebut, *collaborative governance* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kerja sama antar lembaga, tetapi juga sebagai model tata kelola yang mendorong keadilan, transparansi, dan konsensus dalam proses penyelesaian persoalan publik.¹¹ Dengan demikian, teori ini menjadi dasar konseptual yang tepat untuk menganalisis hubungan antarlembaga dalam konteks penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu.

2. Teori Kewenangan

Kerangka teori utama dalam penelitian ini adalah teori kewenangan yang dikemukakan oleh Max Weber. Menurut Weber, kewenangan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan orang

¹¹ Andita Fitri Andini, Titin Rohayatin, and Yamardi, "Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Bandung Barat," *Praxis Idealis* 2, no. 1 (2025): 6.

lain yang diakui dan diterima secara sah oleh masyarakat.¹² Kewenangan bukan sekadar kekuasaan, melainkan kekuasaan yang memiliki legitimasi sosial atau legal sehingga perintah atau keputusan yang diambil dapat dipatuhi oleh pihak lain. Weber membagi kewenangan menjadi tiga tipe utama: kewenangan tradisional, kewenangan karismatik, dan kewenangan legal-rasional. Kewenangan tradisional muncul dari adat, kebiasaan, atau praktik yang telah berlangsung lama, dan sering dijalankan berdasarkan legitimasi historis. Kewenangan karismatik, di sisi lain, bergantung pada kemampuan, kepribadian, atau kharisma seorang pemimpin, yang mampu mempengaruhi dan membujuk pihak lain karena daya tarik pribadi. Sedangkan kewenangan legal-rasional adalah kewenangan yang muncul dari sistem aturan formal dan prosedur hukum yang sah. Tipe kewenangan ini paling relevan untuk lembaga pemerintahan modern, organisasi publik, maupun tata kelola kolaboratif karena memastikan setiap keputusan memiliki dasar hukum dan prosedur yang jelas³.

Dalam tata kelola kolaboratif, fokus penelitian ini adalah pada kewenangan legal-rasional, karena pengambilan keputusan antar lembaga tidak dapat hanya bergantung pada opini atau kharisma individu. Kewenangan legal-rasional menjamin bahwa setiap pihak memahami dan mengakui prosedur serta batasan wewenang masing-masing, sehingga

¹² Muhamad Habibullah AR et al., "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 86.

keputusan yang diambil lebih mudah diterima dan diimplementasikan. Dengan adanya kewenangan legal-rasional, koordinasi antar lembaga menjadi lebih terstruktur, akuntabel, dan transparan, sehingga meminimalkan konflik kepentingan dan memastikan tata kelola yang efektif.¹³

Selain itu, kewenangan legal-rasional juga memungkinkan integrasi prinsip-prinsip kolaborasi berbasis bukti dan komunikasi efektif. Ketika keputusan didukung oleh data, penelitian, dan pengalaman lokal, kewenangan yang dimiliki lembaga atau aktor menjadi lebih sah dan kredibel. Hal ini karena keputusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga rasional dan relevan dengan konteks nyata di lapangan. Dengan demikian, kewenangan legal-rasional berfungsi sebagai fondasi yang memungkinkan kolaborasi antar pihak berjalan secara inklusif dan adaptif.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini baik dari skripsi, tesis, jurnal, dan penelitian non skripsi namun dengan fokus yang berbeda. Berikut ini penelitian relevan terhadap penelitian ini:

¹³ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 205.

Tabel 1.1
Penelitian Yang Relevan

No	Penulis/Tahun/Judul	Teori dan Metode	Hasil Pembahasan
1.	Suryani (2020) “Penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu di Indonesia” ¹⁴	Teori Penegakan Hukum dan Birokrasi, Metode yang digunakan Kualitatif, studi kasus dokumen dan wawancara.	Penyelesaian masih formal dan birokratis; koordinasi antar lembaga lemah; kapasitas aparat terbatas
2.	Taufik & Yuliana (2019) “Collaborative Governance dalam Penyelesaian Konflik Sosial” ¹⁵	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Collaborative Governance (Ansell & Gash, 2008). Metode Penelitian ini menggunakan Kualitatif, studi kasus konflik sosial	Mekanisme Collaborative Governance meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik sosial, termasuk sengketa pemilu.
3.	Rahmawati (2021) “Penguatan Collaborative Governance dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu” ¹⁶	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Collaborative Governance dan Partisipasi Publik. Penelitian ini menggunakan Kualitatif, wawancara mendalam dan	Kolaborasi penting, tapi ada kendala seperti perbedaan persepsi, keterbatasan sumber daya, kurangnya kepercayaan

¹⁴ Suryani, “Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 2020.

¹⁵ Taufik & Yuliana, *Collaborative Governance dalam Penyelesaian Konflik Sosial*, *Jurnal Administrasi Publik*, 2019.

¹⁶ Rahmawati, *Penguatan Collaborative Governance dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu di Provinsi X*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2021.

		dokumentasi	
4.	Anggraini (2023) “Peran Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Dugaan Tindak Pidana Pemilu”	Teori Partisipasi Publik & Collaborative Governance. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, wawancara dan observasi	Partisipasi masyarakat penting untuk transparansi; kolaborasi efektif dalam pengawasan
5.	Wibowo (2022)) “Peran Collaborative Governance dalam Keberhasilan Pemilu di Daerah)” ¹⁷	Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tata Kelola Kolaboratif, dan metode Kualitatif, studi kasus di beberapa daerah	Penelitian ini menunjukkan legitimasi Kolaborasi mempercepat penyelesaian sengketa; sistem terbuka dan inklusif mengurangi ketidakadilan.

Adapun penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu karena berfokus pada mekanisme Collaborative Governance dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang. Fokus penelitian ini diarahkan pada analisis kolaborasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan tindak pidana Pemilu di tingkat daerah Kabupaten Batang pada penyelenggaraan Pemilu 2024, sehingga memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan aktual dibandingkan penelitian sebelumnya..

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Metode ini bertujuan untuk mengamati dan memahami hukum dalam konteks praktisnya, menganalisis bagaimana

hukum beroperasi dalam lingkungan masyarakat. Dengan menggabungkan wawasan dari disiplin ilmu sosial lainnya, penelitian hukum empiris meneliti interaksi antara hukum dan realitas yang dihadapi dalam masyarakat. Fokus pendekatan ini adalah menganalisis pengetahuan hukum yang diperoleh dari data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang (*statute approach*) merupakan metode yang digunakan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap berbagai bentuk legislasi dan regulasi yang berlaku, guna memperoleh dasar hukum yang tepat dalam menjawab permasalahan yang diteliti.¹⁹

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu. Beberapa regulasi yang dikaji antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

¹⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 53.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

Umum, Pendekatan perundang-undangan ini juga penting untuk mengetahui apakah di Kabupaten Batang sudah menerapkan mekanisme *collaborative governance* dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta apakah ada kekosongan atau tumpang tindih norma yang dapat menghambat efektivitas penanganan perkara. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran normatif mengenai landasan hukum yang mendasari kerja sama antar lembaga dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu 2024.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

3. Lokasi Penelitian

BAWASLU Kabupaten Batang yang terletak di Jl. Tentara Pelajar No. 9, Kadilangu, Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51215, dipilih peneliti sesuai dengan judul penelitian. Pemilihan Bawaslu Kabupaten Batang sebagai lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan ilmiah

bahwa lembaga ini menjalankan peran strategis dalam penanganan dugaan tindak pidana pemilu di tingkat lokal, khususnya dalam koordinasi bersama unsur kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu. Dengan kondisi ini, Bawaslu Batang menjadi lokasi yang tepat untuk menelusuri penerapan prinsip *collaborative governance* serta menilai kontribusinya terhadap pembentukan hukum pemilu yang lebih efektif dan kolaboratif.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli oleh peneliti untuk membahas topik penelitian tertentu disebut data primer. Informasi ini dikumpulkan secara langsung, sering kali menggunakan teknik seperti kuesioner dan wawancara.

b. Data Sekunder

Informasi yang diperoleh melalui analisis dan interpretasi sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti catatan dan media lainnya, disebut sebagai data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan menyatakan hukum-hukum dasar berikut, khususnya :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

c) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber informasi hukum sekunder Manfaatkan sumber yang membantu proses penelitian dan melengkapi dokumen hukum utama. Bahan-bahan ini mencakup berbagai literatur dan publikasi tentang hukum yang tidak dianggap sebagai dokumen resmi.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan sesuai dengan kaidah wawancara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dengan Staff Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Batang.

b. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi dengan memeriksa dokumen yang dibuat oleh peneliti dikenal sebagai teknik dokumentasi. Metode ini pada dasarnya memerlukan pengumpulan data dari bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga yang diteliti. Sumber daya ini dapat mencakup laporan kerja dari kegiatan terkait, peraturan, dan prosedur.

²⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

6. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini memanfaatkan metode analisis interaktif. Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis data penelitian kualitatif terbagi menjadi empat tahapan yaitu:²¹

1. Tahap pengumpulan data

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara bersama informan dan melakukan studi dokumentasi untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian yang kemudian dijadikan sebagai data penelitian.

2. Tahap reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

3. Tahap penyajian data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

²¹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

4. Tahap penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yang disampaikan dalam bentuk kalimat penjelasan. Tujuannya untuk menjelaskan tanda-tanda, fakta atau kejadian dengan benar dan terorganisasi tentang sifat-sifat suatu populasi atau daerah tertentu.²²

H. Sistematika Kependulisan

Penelitian ini tersusun secara sistematis agar mempermudah pembaca dalam memahami, maka penelitian ini terbagi menjadi lima bagian, diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tahapan rencana kajian yang terbagi menjadi sembilan pembahasan, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi penjelasan tentang landasan teori atau konsep yang berhubungan dengan pembahasan pada penelitian ini, yaitu Teori *Collaborative Governance* dan Teori Kewenangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Terfokus kepada hasil dari penelitian lapangan yang kemudian akan dijadikan inti pembahasan mengenai

²² Arief Furchan, "Berbagai Metodologi Dalam Penelitian.Pdf," 2005.

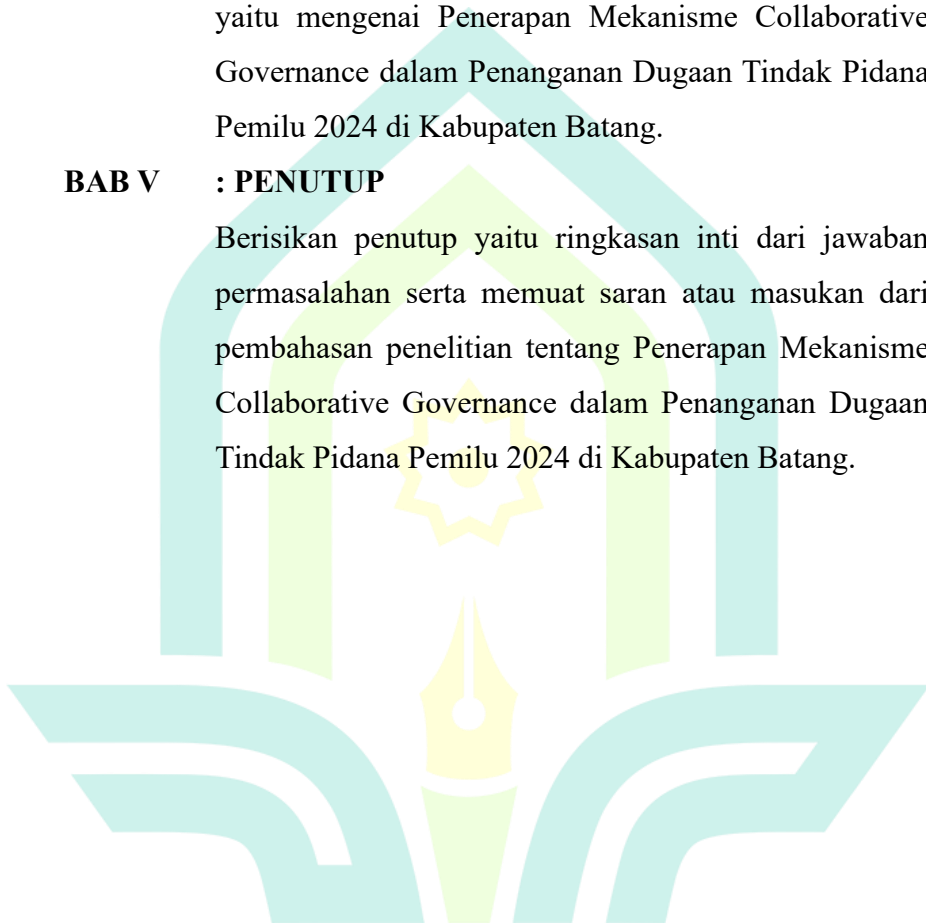
Mekanisme *Collaborative Governance* dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang.

BAB IV : PEMBAHASAN PENELITIAN

Terfokus pada analisis dari hasil penelitian lapangan yaitu mengenai Penerapan Mekanisme *Collaborative Governance* dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang.

BAB V : PENUTUP

Berisikan penutup yaitu ringkasan inti dari jawaban permasalahan serta memuat saran atau masukan dari pembahasan penelitian tentang Penerapan Mekanisme *Collaborative Governance* dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilu 2024 di Kabupaten Batang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan Collaborative Governance oleh Bawaslu RI melalui Sentra Gakkumdu di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Batang, telah berjalan secara sistematis dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus dugaan tindak pidana pemilu berupa perusakan alat peraga kampanye oleh seorang warga bernama Wahyono, Bawaslu Kabupaten Batang mampu menjalankan peran koordinatifnya dengan menggandeng Kepolisian dan Kejaksaan melalui pembahasan berjenjang di Sentra Gakkumdu. Proses ini mencerminkan prinsip kolaborasi antarlembaga dalam penegakan hukum pemilu.

Proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu melalui Gakkumdu menunjukkan sinergi yang cukup baik antar unsur lembaga penegak hukum, meskipun terdapat dinamika dan kendala dalam pelaksanaannya. Keputusan bersama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti kasus ini ke tahap penyidikan menunjukkan adanya kesamaan pemahaman hukum. Namun demikian, proses menjadi terhambat karena kondisi kejiwaan pelaku yang kemudian terbukti mengalami gangguan jiwa berat. Aspek hukum formil dan materil dalam kasus ini telah terpenuhi, namun proses hukum tidak dapat dilanjutkan hingga tahap penuntutan karena adanya alasan demi hukum, yakni daluarsa waktu penyidikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun proses penanganan sudah dilakukan sesuai prosedur, terdapat kekurangan

dalam manajemen waktu penyidikan yang menyebabkan penghentian penyidikan oleh Kepolisian.

B. Saran

1. Perlu adanya penguatan manajemen waktu dan koordinasi dalam Sentra Gakkumdu agar proses penanganan pelanggaran pemilu dapat diselesaikan sebelum batas waktu kadaluarsa. Keterlambatan dalam memperoleh hasil pemeriksaan kejiwaan seharusnya dapat diantisipasi melalui pengaturan jadwal yang lebih ketat dan koordinasi aktif dengan pihak rumah sakit atau instansi lain yang terlibat.
2. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan di tingkat daerah perlu meningkatkan kapasitas dan pemahaman teknis terkait batas waktu penanganan tindak pidana pemilu, khususnya dalam kasus yang melibatkan faktor eksternal seperti kondisi medis pelaku. Hal ini penting untuk mencegah kasus serupa berakhir dengan penghentian penyidikan hanya karena aspek prosedural.
3. Diperlukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Sentra Gakkumdu di tingkat daerah, termasuk penyusunan SOP (Standard Operating Procedure) yang lebih adaptif terhadap kondisi khusus seperti kasus tersebut. SOP ini harus mencakup langkah-langkah kontingensi apabila proses hukum bergantung pada pihak ketiga (misalnya rumah sakit), agar proses hukum tetap berjalan sesuai tenggat waktu yang diatur undang-undang.
4. Perlu peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat bahwa merusak alat peraga kampanye merupakan tindak pidana, bukan hanya pelanggaran administratif, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam bersikap selama masa kampanye.

Bawaslu bersama stakeholder pemilu lain dapat melaksanakan sosialisasi yang lebih masif mengenai jenis-jenis pelanggaran pemilu dan sanksinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Dian, and Faiz Rahman. "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Interpretation of the Regional Government ' s Authority to Regulate in Implementing Government Affairs through the Form." *Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 232.
- Andini, Andita Fitri, Titin Rohayatin, and Yamardi. "Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Kalangan Remaja Di Kabupaten Bandung Barat." *Praxis Idealis* 2, no. 1 (2025): 6.
- Apriadi, Yohanes. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Awal Collaborative Governance Dalam Pemetaan Wilayah Adat Di Kabupaten Sorong Selatan." *JAP* 6, no. 7 (2025): 363.
- AR, Muhamad Habibullah, Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Miranda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Hukum Tatanegara." *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 2 (2025): 86.
- Arief Furchan. "Berbagai Metodologi Dalam Penelitian.Pdf," 2005.
- Audina, Selly Eka, Naurah Salsabila, Az Zahra, Ahmad Rizal Baihaqi, and Ari Metalin Puspita Ika. "Implementasi Demokrasi Pada Jenjang Perkuliahan." *Tsaqofah* 4, no. 1 (2024): 518.
- Azhar, Yulham, Isye Junita Melo, Arthur Novy Tuwaidan, and Lesza Leonardo Lombok. "Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Indonesia." *At-Tanwir Law Review* 5, no. 1 (2025): 163.
- Darmawti. "Pengaruh Money Politik Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Perspektif Hukum Tata Negara Islam)." UIN Alauddin Makassar, 2020.

- Dewi, Ni Luh Yulyana. “Dinamika *Collaborative Governance* dalam Studi Kebijakan Publik.” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 2 (2019): 200–208.
<https://journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/view/2188>
- Dina Amin, Ika. “Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 3, no. Vol 3, No 1 (2013): Jurnal Ilmiah Mahasiswa (2013): 39–46.
- Doorson, Sriveen, Gilang Rizky Ramadhan, Stiven Doorson, Ardiansyah Aulia, and Isep H Insan. “Analisis Yuridis Tentang Wewenang Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Publik.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 2 (2024): 79.
- Fadilla, Yunita Nur, and Ismail Nurdin. “Kepemimpinan Kolaboratif Dalam Momentum Pemilu 2024 Membangun Partisipasi Demokratis Yang Berkelanjutan.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 9, no. 1 (2024): 46.
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, and Badan Pengkajian MPR. *Penegasan Demokrasi Pancasila*, 2018.
- Garvera, R Rindu, Fachmi Syam Arifin, and Anisa Nurul Fazrilah. “Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri.” *Dinamika* 8, no. 3 (2021): 504.
- Gunawan, Asropin. “Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terakait Lalu Lintas.” *Journal of Public Sector Innovation* 1, no. 4 (2020): 4.
- Hamdi, Saiful. “Reformasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Dalam Penegakan Hukum Pemilu Di Era Demokrasi Kontemporer.” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 2 (2024): 2.
- Heply, Shine Azizah, and Fitri Kurnianingsih. “Collaborative Governance Dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye Di

Provinsi Kepulauan Riau.” *JRP* 1, no. 3 (2023): 191.

Irawan, Yoga Harlis, Muhammad Nasir, and Budi Bahreisy. “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 (Studi Penelitian Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Lhokseumawe).” *JIMFH* 8, no. 2 (2025): 273.

Irawan, Denny. 2017. “Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya).” *Kebijakan dan Manajemen Publik* 5, no. 3: 1-12.

Kolang, Fabio Emiliano, Audi H. Pondaag, and Josina E. Londa. “Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Jujur, Adil Dan Bersih Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Lex Administratum* 10, no. 4 (2022): 2.

Lestanto, Feri Budi. “Efektivitas Gakkumdu Dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024 Di Karanganyar: Evaluasi Dan Tantangan.” *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 8 (2025): 4.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Maria, Linlin, and Dion Marendra. *Buku Pintar Pemilu Dan Demokrasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor*. Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020.

Mauludini, Achmad. “Kolaborasi Dan Konflik Antar Badan Penyelenggara Pemilu Dalam Kerja Kelembagaan (Institutional Work).” *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2020): 218.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543-571. doi:10.1093/jopart/mum032.

Sudarmo. 2015. *Koordinasi, Kolaborasi dan Sinergi dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Penerbit XYZ.

Ansell, Chris, dan Alison Gash. 2007. "Collaborative Governance in Theory and Practice." *Journal of Public Administration Research and Theory* 18(4): 543-571

Islamy, M. Irfan. **(2018)**. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sudarmo. (2015). *Tata Kelola Kolaboratif dalam Administrasi Publik*. Surakarta: UNS Press.

Panggabean, Azra Sri Devi, and Hisar Siregar. "Kolaborasi Bawaslu Dengan KPU Dalam Mendorong Pengawasan Partisipatif Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum." *Jurnal Transparansi Hukum* 3, no. 2 (2024): 86.

Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 205.

Qoyimah, Dinul, Maulana Rifki Wardana, Neng Susi, Alifya Fat-hiyyah Nooresa, Muhamad Iqbal Muttaqin, and Sakir Rido Wijaya. "Collaborative Governance: Model Pengawasan Partisipatif Berbasis Gerakan Perempuan Mengawasi [Collaborative Governance: A Model of Participatory Surveillance Based on The Gerakan Perempuan Mengawasi]." *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional* 13, no. 2 (2023): 182–202. <https://doi.org/10.22212/jp.v13i2.3317>.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu*

Dakwah 17, no. 33 (2019): 81.
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

Siti, Adinda, Rosalia Kusumo, and Muhammad Farid. “Pola Kolaborasi Dalam Pengamanan Pilkada.” *Socius* 2, no. 11 (2025): 672.

Yahya, Hilmy. “Collaborative Governance Dalam Program ‘EPPSON’ Sebagai Perwujudan Smart City Di Kota Surakarta.” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik* 2, no. 1 (2022): 244.

